



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

- untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 14. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 17. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang terdiri dari Bando Deso, Bengkok dan tanah lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 18. Bando Deso adalah Tanah Kas Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 19. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang dapat digunakan bagi tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.
 20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
 21. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program/kegiatan untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
 22. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
 23. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber dan jenis pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli Desa, terdiri dari :

1. hasil usaha;
 2. hasil asset;
 3. swadaya dan partisipasi ;
 4. gotong royong; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa.
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 3

Sumber pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dilarang adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III PENDAPATAN ASLI DESA

Bagian Kesatu Hasil Usaha Desa

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil usaha desa antara lain hasil BUMDes dan tanah kas Desa.

Bagian Kedua Hasil Aset Desa

Pasal 5

Aset Desa dapat berupa :

- a. tanah kas desa;
- b. tambatan perahu;
- c. pasar desa;
- d. pasar hewan;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;

- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum;
- k. jaringan irigasi; dan
- l. asset lainnya milik desa.

Pasal 6

Asset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf 1 antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. hasil kerjasama desa; dan
- e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Perubahan Status Hukum

Pasal 7

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (4) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Keempat Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Petinggi bersama BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian Kelima
Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-Royong

Pasal 9

- (1) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (2) Penetapan bentuk, jenis dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong-royong disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan budaya masyarakat desa.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Petinggi, setelah dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Keenam
Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan desa dari lain-lain pendapatan asli desa dapat berupa hasil pungutan desa.
- (2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis Pungutan Desa dapat berupa :
 - a. pungutan yang berasal dari iuran atau sumbangan masyarakat;
 - b. pungutan yang berasal dari jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain;
 - c. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.
- (5) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk bantuan bencana tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

Pasal 11

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi;
 - c. surat keterangan.

BAB IV ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 12

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VI ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk Desa;
- c. angka kemiskinan Desa;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis Desa.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VII

BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI DAN DARI APBD KABUPATEN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dan Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

BAB IX

LAIN – LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH

Pasal 17

- (1) Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah yang diterima oleh Desa dicantumkan di dalam APBDes.

BAB X PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDes yang digunakan sepenuhnya untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh BPD dan/atau lembaga pengawasan fungsional lainnya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa atau Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang merupakan penghasilan /gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa dan dikelola dalam APBDes.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,
Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR **9**
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
(9/2015).

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
Pembina Tk I
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahan di tingkat Desa lebih berdayaguna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, serta sebagai upaya untuk pelestarian sumber pendapatan desa dan pengembangannya. Hal ini penting dan untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Untuk menindaklanjuti pengaturan sumber pendapatan desa tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan hasil usaha Desa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa, seperti : hasil BUMDes, Tanah Kas Desa dan lain-lain usaha sesuai dengan situasi kondisi masing-masing Desa.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan swadaya dan partisipasi adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga/barang yang dinilai dengan uang.

Angka 4

Yang dimaksud dengan gotong-royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama berupa tenaga/barang yang dinilai dengan uang.

Angka 5

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli desa adalah sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa antara lain berasal dari pungutan desa dan sumber lainnya.

Huruf b

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan kepada Desa adalah Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 13

- ayat (1)
 - Cukup jelas
- ayat (2)
 - Cukup jelas
- ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

